

**AUDIT INTERNAL; SUATU MAKNA PERAN BADAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERBENDAHARAAN GEREJA (BP3G) GMIH JEMAAT ELIM GURA TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

*INTERNAL AUDITS; A MEANING OF THE ROLE OF THE CHURCH TREASURY DEVELOPMENT
AND SUPERVISION AGENCY (BP3G) GMIH ELIM GURA TOBELO CONGREGATION,
HALMAHERA UTARA REGENCY*

Oleh:

**Irena Septianita Kaomaneng¹
David Paul Elia Saerang²
Joubert Barens Maramis³**

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹irenakaomaneng21@gmail.com

²d_saerang@lycos.com

³joubertmaramis@unsrat.ac.id

Abstrak: Secara umum gereja telah memiliki badan audit internal yang lebih dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) . Dalam wilayah GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera), Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) di sebut dengan Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G). Badan ini berperan untuk memeriksa dan mengawasi keuangan dan perbendaharaan gereja di tingkat sinode sampai ke tingkat jemaat. Oleh karena itu GMIH membentuk BP3G di tingkat sinode dan tingkat jemaat. Salah satunya adalah BP3G Jemaat Elim Gura Tobelo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna peran BP3G GMIH dalam audit internal keuangan jemaat GMIH Elim Gura Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua BP3G, 1 orang anggota BP3G, 1 orang bendahara jemaat, 1 orang ketua jemaat, 1 orang jemaat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran BP3G sebagai audit internal GMIH Jemaat Elim Gura sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makna Peran BP3G dalam Jemaat yaitu membina dan mengawasi perbendaharaan jemaat dan fungsinya sebagai badan pemeriksa, mengembalakan dan mengelola perbendaharaan gereja agar tidak menyimpang dari peraturan GMIH dan dilaksanakan dengan hati-hati, cermat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Audit internal, peran BP3G*

Abstract: In general, the church has an internal audit body, better known as the Congregational Treasury Supervisory Agency (BPPJ). In the area of GMIH (Evangelical Christian Church in Halmahera), the Congregational Treasury Supervisory Agency (BPPJ) is called the Church Treasury Development and Supervision Agency (BP3G). This body has a role to examine and oversee the finances and treasury of the church at the synod level to the congregation level. Therefore, GMIH established BP3G at the synod level and the congregation level. One of them is the BP3G of the Elim Gura Tobelo Congregation. The purpose of this study was to determine the meaning of the role of BP3G GMIH in the financial internal audit of the GMIH Elim Gura Tobelo congregation, North Halmahera Regency. This type of research is qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques are through interviews and documentation. The informants in this study were 5 people consisting of 1 head of BP3G, 1 member of BP3G, 1 church treasurer, 1 church leader, 1 church member. The results of the study indicate that the role of BP3G as an internal audit of the Elim Gura Church GMIH has been carried out properly and properly in accordance with its duties and functions. The meaning of the role of BP3G in the Congregation is to foster and supervise the congregation's treasury and its function as an auditing body, to shepherd and manage the church treasury so that it does not deviate from GMIH regulations and is carried out carefully, carefully and responsibly.

Keywords: *Internal audit, BP3G role*

Latar Belakang

Audit Internal merupakan suatu kegiatan penilaian independen yang dibentuk dalam suatu perusahaan atau instansi untuk memeriksa dan menilai transaksi keuangan/laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen organisasi dan atau standar yang berlaku umum dan bebas dari *fraud*. Orang yang bertugas melaksanakan audit internal disebut auditor internal. Salah satu tujuan dilaksanakan audit internal yaitu untuk memastikan apakah pemakaian sumber daya yang ada dalam organisasi berjalan efisien dan ekonomis (Sawyer, 2005). Laporan keuangan yang dievaluasi merupakan hasil dari proses akuntansi. Audit internal bisa dikatakan menjadi suatu 'budaya' bagi sebuah organisasi yang sehat. Karena pada dasarnya tujuan dari setiap organisasi adalah untuk memaksimalkan nilai organisasi dengan cara mengamankan kekayaan untuk terhindar dari kerugian karena tindakan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut dapat dicegah dengan audit internal. (Fahmi dan Syahputra, 2019). untuk itu auditor internal harus benar-benar memberikan makna dalam melaksanakan tugasnya.

Seperti halnya perusahaan atau instansi pemerintahan, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan dan audit internal sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011. Yang termasuk dalam Organisasi nirlaba yaitu organisasi keagamaan Salah satu organisasi keagamaan adalah gereja, (Kaomaneng, 2013). Gereja sebagai bentuk organisasi juga memiliki permasalahan yang sama seperti organisasi lain. Salah satunya yaitu tentang pengelolaan keuangan gereja. Kecurangan atau penyelewengan sering terjadi. Adanya ketidakpercayaan jemaat kepada pengelola keuangan karena laporan keuangan yang tidak jelas atau bahkan tidak ada laporan keuangan gereja. Dan bisa saja ini terjadi karena peran audit internal gereja pun tidak jalan. (Maase, 2014). Seharusnya gereja sebagai suatu organisasi keagamaan memberikan contoh yang baik bagi umat (laue, 2017). Audit internal merupakan hal yang penting bagi gereja dan merupakan suatu tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan gereja (Tumanggor, 2017)

Penelitian oleh Susabda (1997) dalam Randa (2011) menyebutkan bahwa apabila ada jemaat yang mempertanyakan tentang laporan keuangan gereja maka jemaat tersebut dianggap tidak ikhlas dalam memberikan persembahan, sejalan dengan penelitian oleh Maase (2014) menyebutkan bahwa gereja adalah suci sehingga ajaran-ajaran duniawi seperti akuntansi tidak diperbolehkan. Berdasarkan penelitian di atas maka peluang untuk terjadi penyelewengan sangat besar. (Wibowo dan Kristanto, 2018).

Secara umum gereja telah memiliki badan audit internal yang lebih dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). Dalam wilayah GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera), Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) di sebut dengan Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G). Badan ini berperan untuk memeriksa dan mengawasi keuangan dan perbendaharaan gereja di tingkat sinode sampai ke tingkat jemaat. Oleh karena itu GMIH membentuk BP3G di tingkat sinode dan tingkat jemaat. Salah satunya adalah BP3G Jemaat Elim Gura Tobelo. Jemaat Elim Gura, merupakan salah satu jemaat besar dalam lingkup wilayah GMIH Khususnya di kota Tobelo yang memiliki 496 kepala keluarga (KK). Dengan demikian potensi keuangan yang di kelola juga dalam jumlah yang besar. dalam wawancara awal dengan informan didapati fenomena-fenomena yang terjadi kaitannya dengan peran BP3G seperti: 1) bendahara yang tidak mau diperiksa oleh BP3G; 2) audit internal dianggap sebagai hal yang menakutkan; 3) kapasitas dari anggota BP3G; 4) keterbatasan waktu dari anggota BP3G; 5) BP3G belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dari fenomena-fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang makna peran BP3G sebagai auditor internal gereja.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna peran BP3G GMIH dalam audit internal keuangan jemaat GMIH Elim Gura Tobelo Kabupaten Halmahera Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Maase (2014). Teori keagenan dinyatakan sebagai masalah yang berhubungan dengan perbedaan kepentingan dalam hal desicion making antara

agent dan *principal*. Hubungan kontrak antara *principal* atau pemilik perusahaan dengan agen atau manajemen perusahaan sebagai pengelola yang mana terjadi pendelegasian wewenang dari pemilik kepada pengelola, inilah inti dalam teori keagenan.

Penyebab masalah dalam keagenan ini karena adanya informasi asimetri antara pemilik dan pengelola, yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lainnya. Begitu juga di dalam organisasi keagamaan dalam hal ini di gereja BPMJ dan seluruh kelengkapan pelayanannya mulai dari komisi, wilayah adalah agen-agen yang dipercayakan jemaat untuk mengelola kegiatan pelayanan yang di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan dan aset gereja, juga harus membuat laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan pelayanan yang diberikan kepada jemaat maupun pihak luar. Apabila informasi keuangan tidak jelas maka terjadilah konflik antara jemaat dan pengelola keuangan gereja karena adanya asimetri informasi.

Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Menurut Davis, et al. (1997), yang dikutip oleh Seviyane (2012), dalam Maase, (2014) menyatakan bahwa *stewardship theory* mendefinisikan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan oleh selarasnya tujuan *principal* mereka. Pemahaman mengenai karakteristik manajer dan situasi merupakan hal yang penting untuk memahami kepentingan *manager-principal*.

Dalam kehidupan manusia *stewardship* bermakna cara hidup seutuhnya dengan tanggung jawab penuh dalam paengakuan terhadap Allah sebagai Pencipta dan Pemilik atas segala-galanya. *Stewardship* adalah pengelolaan karunia Allah berupa waktu, talenta dan kekayaan, secara bertanggung jawab. Ia menguatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. *Stewardship* adalah menjalani hidup dengan komitmen di mana Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, dan bukan diri kita sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuanakota, (2009). Terkait dengan adanya suatu hubungan keagenan dan pelayanan, seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu sistem atau badan audit intern sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* serta pengelola sebagai agen dari kemungkinan perpecahan dan sebagai wujud dari saling menegur dan menasehati sebagai satu tubuh Kristus

Teori kecurangan (*Fraud Theory*)

Perbuatan curang sudah dilakukan sejak manusia diciptakan tepatnya ketika Ishak diberi keturunan dua orang anak laki-laki, Esau dan Yakub. Yakub ingin menguasai hak kesulungan dan berkat yang seharusnya diterima oleh Esau. Yakub dapat memperoleh apa yang diinginkannya dengan cara menipu Esau. Kolusi dilakukan dengan ibunya untuk memenuhi keinginannya. Perbuatan tersebut merugikan orang lain yaitu Esau. Kecurangan warisan nenek moyang berkembang menjadi berbagai macam bentuk sejalan dengan perkembangan jaman.

Kecurangan meliputi unsur penipuan (*deception*), kepercayaan (*confidence*), tipu daya (*trickery*), dan strategi penyembunyian (*iconcealmeint strategy*). Kecurangan sangat sulit ditemukan karena disembunyikan. Pelaku akan melakukan kecurangan karena merasa yakin hasil perbuatannya tidak akan ditemukan. Langkah sistematis untuk mendeteksi kecurangan adalah melalui pemahaman teori kecurangan, mengamati sinyal kecurangan dan memahami skenario kecurangan (*awareness*) serta metodologi yang didisain untuk menemukan kecurangan. Disain metodologi sangat tergantung pada ruang lingkup audit. Hasil penaksiran risiko kecurangan dalam ruang lingkup audit atas laporan keuangan akan mempengaruhi prosedur pengujian audit selanjutnya. (Suprajadi, 2009)

Audit Internal Organisasi Gereja

Selama beberapa dasa warsa istilah Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat digunakan dalam audit intern di gereja. Audit intern dilaksanakan oleh auditor intern dengan berbagai sebutan yang ada dimasing-masing organisasi yang bersangkutan dan di dalam gereja di Indonesia umumnya menggunakan istilah BBPJ/BP3G untuk tingkat jemaat dan BPPS untuk tingkat sinode bagi gereja yang mempunyai Sinode. Istilah badan pengawas lebih dipilih digunakan dibandingkan dengan badan pemeriksa, dengan pertimbangan karena audit intern di gereja laporannya bukan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan audit intern dilaksanakan oleh lembaga di dalam gereja itu sendiri, (Tuanakota, 2009).

Menurut Tuanakota (2009), ada empat peran BPPG/BPPJ mulai dari bersahabat sampai yang berpotensi komprotantif. Ada peran pengawas yang bersifat mencegah terjadinya kecurangandalam perbendaharaan gereja dan ada peran pengawas yang merupakan tindakan sesudah kecurangan terjadi, yaitu :

1. Penasehat, peran pertama seorang pengawas adalah sebagai penasehat bagi para pelaksana. Penasehat memberi nasehat atau *advis* berkenaan dengan penatalayanan perbendaharaan gereja. Untuk melaksanakan

- fungsi penasehat, pengawas perlu mempunyai pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas, di samping persyaratan kejujuran yang senantiasa melekat pada BPPJ/BP3G. Atau, pengawas mengetahui orang lain di dalam jemaat yang dapat memberikan nasehat yang lebih tepat untuk situasi yang dihadapi.
2. Penilik, Seorang *proctor* adalah seorang pengawas di gereja menciptakan suasana yang nyaman untuk melindungi aset jemaat, yakni dengan membuat lingkungan pengendalian intern yang kondusif, dan bukan sekedar sistem pengendalian intern.
 3. Pemeriksa Umum, Pemeriksa umum adalah fungsi dan peran yang selama ini sudah dipraktikkan oleh BPPJ/BP3G. Dalam pemeriksaan umum pengawas secara independen mengevaluasi : (1) laporan keuangan jemaat, untuk memastikan kehandalan laporan tersebut; (2) catatan pembukuan dan catatan administrasi lainnya yang tersebar di beberapa tempat seperti di kantor jemaat (dibendahara jemaat dan karyawan gereja), bendahara komisi, kompelka, BHMG, rayon dan panitia; (3) pengendalian intern, untuk memastikan apakah (a) pelaporan keuangan handal, (b) aset atau harta jemaat aman, dan (c) ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan interen jemaat/gereja ditaati. Pengawas harus menuangkan temuannya dalam draft laporan dan membicarakannya dengan pelaksana yang menjadi auditor atau yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
 4. Pemeriksa khusus, Dalam pembaharuan sistem pengawasan perbendaharaan gereja, tekanan bergeser ke pendekatan yang produktif, bersahabat, dan bersifat mencegah *fraud* (preventif) sehingga pemeriksaan khusus tidak diperlukan. Pemeriksaan khusus atau audit investigative kelihatan “gagah”, *cool*, atau dalam bahasa gaul “kren abis”. Tidak mengherankan pemeriksa dalam perbendaharaan gereja mencari peluang untuk melakukan “investigasi” (istilah yang keliru, hanya dipakai oleh penegak hukum). Jangan lakukan pemeriksaan khusus jika anda tidak tahu caranya, karena ketidaktahuan kita bisa berakibat fatal, seperti: orang yang tidak bersalah, menjadi korban; suasana yang tegang; dan bahkan jemaat yang terpecah-belah. Tuanakota, (2009), menyatakan kualifikasi auditor internal (pengawas) dalam dua kualifikasi yaitu:
 - 1) Kualifikasi alkitabiah; yang berpedoman pada syarat-syarat untuk penatua dan diaken/syamas.
 - 2) Kualifikasi teknis.

Secara umum, pengawas perbendaharaan harus menguasai penatalayanan perbendaharaan jemaat dan bersikap independen. Tuanakota, (2009), mengatakan bahwa BPPJ/BP3G harus memiliki program kerja yang bervariasi dari satu jemaat dengan jemaat lainnya. Tuanakota, (2009), menyatakan bahwa pengawas (fungsi audit intern) perlu membuat laporan atas hasil pelayanan pengawasan perbendaharaan jemaat.

Pengawas perbendaharaan gereja/jemaat bukan auditor independen. Karena itu pengawas atau BPPJ/BP3G tidak boleh memberikan pendapat auditor independen, apakah itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) isi, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pernyataan tidak memberikan pendapat, atau pendapat tidak wajar. Bentuk dan isi laporan tergantung peran atau fungsi yang dilaksanakan.


Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Randa (2011) dengan judul Akuntabilitas Keuangan dalam organisasi keagamaan(Studi Etnografi pada Gereja Katolik) hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola (akuntabilitas) keuangan pada stasi lebih baik, karena pertanggung jawaban keuangan kepada umat diumumkan secara transparan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap hari minggu, sedangkan di tingkat Paroki transparansi dan akuntabilitas masih setengah hati sehingga diperlukan fungsi dewan keuangan yang ada diparoki sebagai pengawas.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2016) dengan judul Praktik Akuntabilitas Di Organisasi Gereja (Studi Kasus Pada Gereja Bethel Indonesia Dr. Cipto 3 Ambarawa) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan dan keuangan maka terdapat keterkaitan satu sama lain. Akuntabilitas spiritual sebagai dimensi utama yang menyatakan kepercayaan dan cintanya kepada Tuhan

Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Kajian Teori, (2022)

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi dalam proses audit internal dimana lebih mencari makna peran dan audit internal keuangan gereja oleh Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada GMIH Jemaat Elim Gura. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 – 11 Juni 2022

Sumber Data

Berdasarkan sumber, data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara (informan penelitian) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penatalayanan perbendaharaan, pengawasan dan jemaat, yaitu 1 orang ketua BP3G, 1 orang anggota BP3G, 1 orang bendahara jemaat, 1 orang ketua jemaat, 1 orang jemaat, yang semuanya berjumlah 5 orang dengan purposive sampling, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa literature dan buku, serta dokumen yang ada tersedia ditempat penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara; Wawancara, dan Dokumentasi. Dokumentasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Gambaran umum, tugas dan fungsi serta wewenang dari Badan Pemeriksa Pengelolaan Perbendaharaan Gereja (BP3G). Struktur organisasi Formulir, dokumen atau catatan yang digunakan oleh BP3G terkait dengan audit internal Gereja

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni BP3G sebagai audit intern, serta membandingkan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi BP3G sebagai audit intern dengan teori yang ada, sehingga pada akhir bisa menarik kesimpulan bagaimana pelaksanaan fungsi BP3G sebagai audit intern dan memberikan saran yang diperlukan sehubungan permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Letak Geografis**

Gura adalah salah satu desa atau jemaat yang berada dalam Wilayah Pelayanan GMIH di Tobelo (Kecamatan Tobelo), Kabupaten Halmahera Utara. Luas desa Gura adalah 600 Ha dan didalamnya terdapat perkampungan yang luasnya berkisar 408,5 Ha serta menempati daerah daratan yang rata di pesisir pantai. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Wari, Barat dengan desa MKCM, Selatan dengan desa Gamsungi dan Timur dengan laut

Peran BP3G dalam Jemaat GMIH Elim Gura

Dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya sebagai audit internal keuangan gereja, dalam hal ini BP3G Jemaat Elim Gura untuk memeriksa perbendaharaan jemaat dan keuangan gereja lainnya dilingkungan jemaat menjadi penting dalam proses penyajian informasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian maka Peran BP3G jemaat Elim Gura dalam pemeriksaan yang dilakukan yaitu :

1. Sasaran pemeriksaan atas laporan keuangan jemaat.
Hasil wawancara menyatakan bahwa sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh BP3G Jemaat Elim Gura yaitu: Pemeriksaan atas kesesuaian dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (RAPBG) Jemaat yang bermuara pada pelayanan.
 - a. BP3G melakukan pengawasan/penilaian atas struktur anggaran apakah sesuai dengan RAPBG.
 - b. BP3G mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi untuk mendapatkan gambaran, apakah anggaran telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak.
2. Pemeriksaan atas realisasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam hal ini informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya dan laporan arus kas memberikan informasi bagi BPHJ dan Jemaat untuk mengevaluasi perubahan perbendaharaan Jemaat.

a. Penilikan atas realisasi arus penerimaan kas.

BP3G Jemaat Elim Gura memeriksa, menghitung dan mencatat angka-angka dari buku harian atau yang disebut dengan buku kontrol pada sisi penerimaan kas, dan selanjutnya mengelompokkan berdasarkan pengelompokan pos-pos persembahan dan pengelompokan berdasarkan arus keuangan bulanan untuk membentuk struktur laporan semesteran dan tahunan.

b. Penilikan atas reaslisasi pengeluaran kas.

BP3G Jemaat Elim Gura memeriksa, menghitung dan mencatat angka- angka dari buku harian pada sisi pengeluaran kas, dan selanjutnya mengelompokkan berdasarkan pos- pos pengeluaran/belanja dan mengelompokkan berdasarkan arus keuangan bulanan untuk membentuk laporan semesteran dan tahunan.

3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Gereja.

Hasil wawancara menyatakan bahwa pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan Gereja dikerjakan oleh BP3G Jemaat Elim Gura dengan cara meneliti dan menghitung arus kas penerimaan dan arus kas pengeluaran untuk mencocokkan aliran keuangan tersebut berdasarkan bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan administrasi penerimaan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu agar pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan penerimaan).

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pada saat koreksi itu ditemukan.

Pada pemeriksaan apabila ditemui pengelola perbendaharaan Gereja melakukan tindakan merugikan keuangan gereja, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Dalam kategori “kelalaian” diberi peringatan dengan tetap mengganti kerugian.

b. Dalam kategori “kecurangan” direkomendasikan untuk diberhentikan dari jabatan pengelola perbendaharaan dengan tetap mengganti kerugian.

c. Khusus dalam kategori “keadaan tidak menyetor dana 30% ke BPHS sebagaimana mestinya yang tidak termasuk tindakan merugikan keuangan gereja” maka BP3G Jemaat merekomendasikan kepada ketua BPHJ agar menyuruh bendahara jemaat segera menyetor dana tersebut

d. Sebagaimana mestinya. Dalam hal BPHJ tidak bersedia menyetor 30% tersebut. Maka BP3G Jemaat merekomendasikan kepada Ketua BPHJ untuk menjelaskan secara tertulis kepada BPHS tentang alasan-alasan belum atau tidak ada kesediaan menyetor dana 30% tersebut dengan nilai nominalnya.

e. Menghitung secara fisik jumlah uang tunai pada saldo kas dengan rincian dari masing-masing nilai nominalnya dan mencantumkan keadaan tersebut sesuai tanggal pemeriksaan. Namun sampai saat ini tindakan merugikan keuangan gereja tidak ditemui atau tidak dilakukan oleh BP3G Jemaat elim Gura.

f. Pemeriksaan atas Kepatutan dan Kewajaran atas Nilai Pengeluaran.

Hasil wawancara menyatakan bahwa pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengukur kewajaran harga barang atau jasa dari sejumlah pengeluaran yang dibelanjakan oleh BPHJ atau majelis Jemaat dan atau painitia-panitia baik yang telah memiliki dan atau belum memiliki taksiran harga pasar. Mengukur kewajaran harga barang dengan cara menilik satuan, volume dan mutu barangserta tingkat kelangkaan pasar saat belanja. Dalam hal mengukur kewajaran harga jasa perlu mempertimbangkan beban kerja, jumlah hari kerja, jarak yang ditempuh, kondisi geografis, tingkat kesulitan wilayah dan beban- beban lainnya yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

g. Kebijakan Badan Pekerja Harian Jemaat (BPHJ) atas pengeluaran keuangan yang tidak tercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (RAPBG).

Hasil wawancara menyatakan bahwa Dalam pemeriksaan apabila ditemui sejumlah pengeluaran kas yang tidak tercantum dalam RAPBG tetapi pengeluaran tersebut karena suatu desakan keadaan yang luar biasa diluar kemampuan manusia dan atau pengeluaran tersebut untuk kepentingan penguatan pelayanan, maka BP3G dapat memaklumi alasan pengeluaran tersebut. Dalam hal kebijakan tersebut diambil pada situasi normal dan pengeluaran tersebut dengan jumlah yang besar yang telah mempengaruhi pos-pos belanja yang telah disepakati maka BP3G dapat memberi catatan kepada BPHJ untuk cermat dalam penyusunan RAP tahun berikutnya.

h. Penyelesaian Sengketa Pelaporan

Hasil wawancara menyatakan bahwa Dalam hal terjadi selisih pendapat administrasi keuangan dan hasil pemeriksaan mengenai angka- angka/nilai uang atau jumlah barang maka cara penyelesaiannya haruslah

meneliti dengan cermat proses dan prosedur pengelolaan perbendaharaan berdasarkan prinsip gerejawi bertempat di gedung gereja. BP3G jemaat meminta pertimbangan rapat sidi jemaat bersama-sama menggumuli selisih pendapat tersebut bertempat di gedung gereja. Persidangan sidi jemaat dapat meminta BP3G jemaat untuk bersama BPHJ atau majelis Jemaat mencari solusi pemecahan atas selisih pendapat tersebut. Dalam hal penyelesaian selisih pendapat tersebut jika tidak menemukan jalan keluarnya ditingkat jemaat maka ; BPHJ, Majelis Jemaat, BP3G Jemaat dan Sidi-Jemaat secara bersama-sama mengundang Korwil setempat melawat jemaat untuk turut menggumuli guna menyelesaikan selisih pendapat tersebut. Apabila pergumulan Korwil, BPHJ, Majelis Jemaat, BP3G Jemaat dan Sidi- Jemaat tidak dapat menemukan solusi pemecahan selisih pendapat tersebut, maka Sidi-Jemaat dan BP3G jemaat dapat meminta BPHS untuk menugaskan BP3G Sinode melawat ke Jemaat untuk menggumuli bersama mencari penyelesaian selisih pendapat tersebut di gedung Gereja Elim Gura. Rekomendasi BP3G sinode tentang solusi penyelesaian sengketa selisih pendapat tersebut kepada BPHS bersifat final. Tetapi Jemaat Elim Gura sampai saat ini boleh dikatakan sebagai jemaat yang mandiri karena sudah bisa menyelesaikan masalah sengketa pelaporan/selisih pendapat tanpa campur tangan dari Korwil ataupun BP3G tingkat Sinode

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian masalah yang sering ditemui oleh BP3G dalam melakukan pemeriksaan yaitu hanya kedisiplinan dalam pembuatan buku dan bukti-bukti transaksi oleh sebagian bendahara yang sering terjadi kesalahan yang sama setiap pemeriksaan. Seperti yang telah diuraikan dalam landasan teori diatas, terdapat empat fungsi atau makna peran pengawas di dalam gereja yang dilakukan oleh BP3G dan akan dibandingkan dengan apa yang dilaksanakan oleh BP3G GMIH Jemaat Elim Gura, yaitu:

1. Penasehat; dalam Penatalayanan GMIH Jemaat Elim Gura disebut Pembinaan; dalam pelaksanaan fungsi ini penasehat tidak perlu memiliki program kerja. Penasehat bekerja secara informal, dan dalam pelaksanaannya penasehat harus berpengetahuan dan berwawasan luas, berpengalaman, bersahabat, dan persyaratan kejujuran yang senantiasa melekat pada BP3G, serta harus bisa melihat bahwa ada kendala yang sedang dihadapi pengelola hanya saja mereka malu atau segan untuk menceritakan, dan ringan kaki untuk mendatangi pengelola yang meminta bantuan atau mereferensikan seseorang di jemaat yang ahli untuk masalah tersebut dan tidak perlu membuat laporan formal. Pelaksanaan fungsi ini di BP3G GMIH Jemaat Elim Gura sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan fungsi ini sudah mulai berjalan terlihat pada masukan-masukan dan arahan- arahan yang diberikan kepada pengelola yang bisa menyelesaikan masalah mereka.
2. Penilik; dalam pelaksanaan fungsi ini penilik menyusun *checklist* mengenai fitur-fitur dalam elemen pengendalian intern sebagai program kerjanya dan membandingkan dengan kondisi ril digereja sehingga bisa dipastikan bahwa pengendalian intern gereja berjalan dengan efektif untuk melindungi aset gereja dan memastikan sistem pelaporan berjalan dengan baik dan laporan yang dihasilkan menjadi handal dan hasil penilikan disampaikan secara tertulis kepada Badan Pekerja Harian Sinode GMIH (BPHS), BP3G GMIH di Tobelo dan Badan Pekerja Harian (BPHJ) Jemaat Elim Gura di Tobelo. Hal ini sudah dilaksanakan di BP3G GMIH Jemaat Elim Gura.
3. Pemeriksa Umum; program kerja pemeriksaan disesuaikan dengan keadaan obyektif di jemaat, artinya program pemeriksaan tergantung kondisi dan akun-akun yang dalam laporan keuangan gereja, dalam pelaksanaannya pemeriksa mengacu papemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan didiskusikan terlebih dahulu konsepnya dengan obyek pemeriksaan sebelum diserahkan ke Badan Pekerja Harian Sinode GMIH (BPHS), BP3G GMIH di Tobelo dan Badan Pekerja Harian Jemaat Elim Gura di Tobelo. BP3G GMIH Jemaat Elim Gura dalam pelaksanaan fungsi ini sudah menyusun program kerja, sehingga pemeriksaan berjalan berdasarkan program kerja yang telah disusun.
4. Pemeriksa Khusus; dalam penatalayanan GMIH Jemaat Elim Gura sudah diatur secara tersendiri, dan fungsi tersebut melekat pada tugas pemeriksaan dan pengawasan. Sebagai lembaga pengawas BP3G tidak mengeluarkan opini atau pendapat auditor independen. Karena BP3G ini adalah fungsi audit internal yang berada di dalam gereja itu sendiri. Bentuk dan isi laporan Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BP3G) bergantung dari peran yang dilaksanakannya ada program kerja yang sudah disusun sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti

PENUTUP**Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Makna peran BP3G sebagai audit internal GMIH Jemaat Elim Gura sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makna Peran BP3G dalam Jemaat yaitu membina dan mengawasi perebendaharaan jemaat dan fungsinya sebagai badan pemeriksa, mengembalikan dan mengelola perbendaharaan gereja agar tidak menyimpang dari peraturan GMIH dan dilaksanakan dengan hati-hati, cermat dan bertanggung jawab.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya audit internal keuangan gereja
2. Penelitian selanjutnya perlu dikaji secara luas tentang peran BP3G tingkat Sinode dan kaitannya dengan peran BP3G di jemaat-jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, M dan Syahputra, M.R. 2019. Peranan Audit Internal dalam Pencegahan (Fraud), *Jurnal Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*. Vol. 2. No. 1. e-ISSN 2620-5866. liabilities@umsu.ac.id diakses tanggal 15 Juni 2022
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta. IAI
- Kaomaneng, Irena Septianita. 2013 "Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Gereja". Edisi 1 Vol 1 h. 111-121, <http://journal.uniera.ac.id> diakses tanggal 14 Juni 2022
- Laue, Vonna. 2017. "Why a Church Audit?" The Benefits of an Outside Perspective on the Financial Statements [http://www.ecfa.org/Documents/ART-Why a church Audit.pdf](http://www.ecfa.org/Documents/ART-Why%20a%20church%20Audit.pdf). Diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Maase, A. 2014 "Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di Organisasi Nirlaba". <https://journal.uui.ac.id/JAAI>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022
- Novitasari, Christina. 2016. "Praktik Akuntabilitas di Organisasi Nirlaba" (Studi Kasus pada Gereja Bethel Indonesia Dr. Cipto 3 Ambarawa). Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/10585>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022
- Randa, Fransiskus. 2011. Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan" (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). h. 59-83. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/simaks> diakses tanggal 15 Juni 2022
- Raynald, Ian Perkasa. 2009. Implementasi Akuntansi Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus pada Gereja Kristen Indonesia Pondok Tjandra. <http://eprints.upnjatim.ac.id/>
- Sawyer. 2005. Sawyer's Internal Auditing. Jakarta Salemba Empat
- Suprajadi, Lusy. 2009. Jurnal Teori Kecurangan, *Fraud Awareness*, dan Metodologi Untuk Mendeteksi Kecurangan pelaporan Keuangan. h. 52-58. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/722>. Diakses tanggal 14 Juni 2022
- Tuanakota, Theodora M. 2009, "Wacana Pengawasan Perbendaharaan Gereja". <https://www.yumpu.com/id/dokument/view/13992532/bppj-gpib>. Diakses tanggal 15 Juni 2022
- Wibowo Eka Adi dan Kristanto Heru. "Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal" h. 106-136, <https://jurnal.kpk.co.id>. Diakses tanggal 15 Juni 2022